



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jl. Raya Balai Selasa

email:puskesmasbalaiselasa@gmail.co.id

Telp. (0757) 40276



KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/09/Kapus/III/2019

T E N T A N G PEMBAGIAN POINT KAPITASI JKN BERKAITAN DENGAN KEHADIRAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional dan untuk jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga di Puskesmas maka perlu ditetapkan kebijakan pembagian jasa pelayanan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016, tentang penggunaan data kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jaspel layanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah;
2. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 63 tahun 2016, tentang pengelola dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Surat keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa, nomor:800/02/Kapus/I/2019 tentang Penunjukan Tenaga Penanggung Jawab Ruang dan Penanggung Jawab Program Pada Puskesmas Balai Selasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBAGIAN POINT KAPITASI JKN BERKAITAN DENGAN KEHADIRAN

KESATU : menetapkan bagi tenaga yang tidak hadir tanpa keterangan 1 hari dikurangi point kehadirannya 2 point.

KEDUA : menetapkan bagi tenaga yang izin dengan surat keterangan izin tidak masuk kerja yang diketahui oleh Kepala Puskesmas dikurangi point kehadirannya sesuai jumlah hari yang diizinkan oleh Kepala Puskesmas..

KETIGA : menetapkan bagi tenaga yang sakit dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah mengurangi point kehadirannya sesuai jumlah hari yang tertulis disurat sakitnya.

KEEMPAT : Menetapkan bagi bidan Pustu dan Poskesri yang tidak tinggal Ditempat diketahui apabila tidak masuk sesuai dengan jam masuk yang sudah ditetapkan maka point kehadirannya dikurangi 2 point .



Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 01 Maret 2019
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir

DERI ZARWITA